mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 17 Nopember 2016

Nomor : 2496.6/EXT-MUTU/XI/2016
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK PT Puriartha Artistika Jati Indonesia

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Puriartha Artistika Jati Indonesia
No. IUIPHHK	: No. 522.21/Kep.05/I/IUIPHHK-BPPT/VIII/2013
No. IUI	: No. 503/005/BPMP/II/2015
Alamat Kantor	: Jl. Benda No. 98 Kemang, Cilandak Timur, Jakarta Selatan
Alamat Pabrik	: Jl. Raya Subang – Pagaden KM. 10 No. 28, Kp. Nagrogjaya RT 01 / 01, Desa Sukamulya, Pagaden, Subang, Jawa Barat
Tanggal Kegiatan	: 26 – 28 Oktober 2016
Jenis Kegiatan	: Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK

mutu certification international

PENGUMUMAN

HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT RESERTIFIKASI PT PURIARTHA ARTISTIKA JATI

Nomor : 2496.6/EXT-MUTU/XI/2016

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Puriartha Artistika Jati Indonesia
b.	Alamat Kantor	: Jl. Benda No. 98 Kemang, Cilandak Timur, Jakarta Selatan
	Alamat Pabrik	: Jl. Raya Subang – Pagaden KM. 10 No. 28, Kp. Nagrogjaya RT 01 / 01, Desa Sukamulya, Pagaden, Subang, Jawa Barat
c.	No. IUIPHHK	: No. 522.21/Kep.05/I/IUIPHHK-BPPT/VIII/2013
	No. IUI	: No. 503/005/BPMP/II/2015
d.	Kapasitas dan Produk	: Kayu Gergajian = 3.000 M^3, Furniture = 900 M^3
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 26 – 28 Oktober 2016
f.	Jenis Kegiatan	: Resertifikasi VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-146
h.	Tanggal Terbit	: 27 November 2016
i.	Tanggal Berakhir	: 26 November 2022

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 17 Nopember 2016

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 168.3/SKEP-MUTU/XI/2016

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA
JAWA BARAT

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan :

Kontrak No. : 0419b.3/MUTU/LVLKIndustri/X/2016, tanggal 10 Oktober 2016 antara PT PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari .

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : PT PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta

KEDUA : Menerbitkan Perpanjangan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-146, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 27 Nopember 2016 sampai dengan 26 Nopember 2022.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 17 Nopember 2016
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Tony Arifiarachman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar :
   1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
   2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6.
g. Tim Audit : Wahidan B. Rachman : Lead Auditor
   Wuri Pratini Hawiati : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan :
   1. Ir. Didik Heru Untoro
   2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia
b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-146
c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Benda No. 98, Kemang, Cilandak Timur, Jakarta Selatan
d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Raya Subang – Pagaden KM 10 No. 28, Desa Sukamulya, Kecamatan Pegadean, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat
e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
f. Pengurus
- Direktur Utama : Petrus Darwis
- Direktur : Andreas
- Komisaris : Eni Tjia

g. Izin Industri

Perizinan Industri	Jenis Produksi	Kapasitas Izin (M3/tahun)	Keterangan
IUIPHHK – Industri Primer			
522.21/Kep.05/I/IUIPHHK-BPPT/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013	Penggergajian Kayu	3.000	Aktif
IUI – Industri Lanjutan			
503/005/BPMP/II/2015 Tanggal 11 Februari 2015	Furniture (3100)	900	Aktif

h. Kategori Industri : IUIPHHK dan IUI Lanjutan

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	25 Oktober 2016, R. Meeting Pabrik PT. Puriartha A.J.I.	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan	25 – 28 Oktober 2016 Kantor dan Pabrik PT. Puriartha A.J.I.	Verifikasi Dokumen dan Data Obervasi Lapangan (Bahan Baku, Produksi, K3)
Pertemuan Penutupan	28 Oktober 2016 R. Meeting Pabrik PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	17 November 2016 Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Puriartha Artistika Jati Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir PT. Puriartha A.J.I. yang sudah didaftarkan dan disahkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dokumen SIUP yang tersedia di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Dokumen izin gangguan (izin HO) PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia mempunyai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Terdiri dari TDP Pusat (Jakarta) dan TDP Cabang (Subang).
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia mempunyai dokumen NPWP, SKT dan SPPKP dan sesuai dengan dokumen lainnya. NPWP Pusat dan Cabang. NPWP Pusat: 01.867.793.0-017.000 NPWP Cabang: 01.867.793.0-439.001
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT . Puriartha Artistika Jati Indonesia telah mempunyai dokumen UKL-UPL yang lengkap dan sah, dan telah dibuat dan dilaporkan. Laporan UKL-UPL semester sesuai dengan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia mempunyai dokumen IUIPHHK $\leq$ 6000 M^3/tahun dan ijin TDI.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	Dokumen APIP PT.Puriartha A.J.I diterangkan khusus untuk kegiatan import tekstil, dan bukan impor bahan baku berupa kayu yang dikuatkan dengan dokumen IP Tekstil No. 04.IP-07.15.0257.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Karena tidak terdaftar sebagai importir terdaftar komoditas kayu, maka verifier ini tidak dilakukan oleh PT. Puriartha A.J.I., tidak perlu dilakukan, sehingga tidak dinilai.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak membentuk kelompok dalam kegiatan industrinya.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak membentuk kelompok dalam kegiatan industrinya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Dalam periode 12 bulan terakhir, PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bulat maupun kayu olahan. Keberadaan bahan baku yang digunakan sebagai input produksi berasal dari stok kayu bulat sejak penerimaan terakhir di September 2015 yang sudah terverifikasi Tahun 2015 dan mampu ditunjukan arsip dokumen pembeliannya.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Penerimaan kayu bulat hutan Negara PT. PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA terjadi terakhir kali pada Bulan September 2015, dimana mekanisme penerimaan saat itu masih menggunakan dokumen bukti penerimaan/tanda terima kayu bulat (BAP-KB) yang belum disistemkan secara online sebagaimana penerimaan dengan DPKB. Namun berdasarkan verifiasi di Tahun 2015, diketahui setiap penerimaan kayu bulat dari Perhutani (Hutan Negara) sudah dilengkapi tanda terima dan dokumen angkutan yang sah.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Tidak ada penerimaan bahan baku dalam periode Oktober 2015 – September 2016 termasuk penerimaan bahan baku kayu selain kayu bulat hutan Negara. Namun diketahui penerimaan pada periode Oktober 2014 – September 2015 sudah terverifikasi dengan kelengkapan dokumen angkutan dan bukti serah terima.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Dalam periode 12 bulan terakhir (Oktober 2015 – September 2016), PT. PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA tidak ada realisasi penerimaan bahan baku kayu baik kayu bulat maupun kayu olahan. Adapun bahan baku yang diproses dalam periode 12 bulan terakhir seluruhnya dari stok akhir sejak September 2015 dan sudah terverifikasi kelengkapan dokumen angkutannya dan seluruh aspek penerimaannya saat audit penilikan di Tahun 2015. Tidak ada penggunaan kayu lelang, dan keberadaan GANISPHPL belum terealisasi pada audit 2016 akibat nihilnya realisasi IPHHK dan proses penerimaan kayu pada 2016 memungkinkan dilakukannya pinjam pakai GANISPHPL kepada IPHHK lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA tidak membeli kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA tidak membeli kayu berupa limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Dalam periode 12 bulan terakhir belum ada penerimaan bahan baku dari suumber hutan Negara maupun hutan hak.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku yang legalitas pasokannya perlu ditelusuri melalui VLBB. Sehingga tidak perlu diverifikasi.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	RPBBI terakhir(tahun berjalan) telah dilaporkan, namun sementara tidak ada rencana pembelian bahan baku untuk IPHHK.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT. PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA tidak melakukan pembelian bahan baku impor. Seluruh bahan baku berasal dari stok 2015 dan merupakan bahan baku dari pembelian local.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT. PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA tidak melakukan pembelian bahan baku impor. Seluruh bahan baku berasal dari stok 2015 dan merupakan bahan baku dari pembelian local.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT. PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA tidak melakukan pembelian bahan baku impor. Seluruh bahan baku berasal dari stok 2015 dan merupakan bahan baku dari pembelian local.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT. PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA tidak melakukan pembelian bahan baku impor. Seluruh bahan baku berasal dari stok 2015 dan merupakan bahan baku dari pembelian local.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PT. PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA tidak melakukan pembelian bahan baku impor. Seluruh bahan baku berasal dari stok 2015 dan merupakan bahan baku dari pembelian local.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA tidak melakukan pembelian bahan baku impor. Seluruh bahan baku berasal dari stok 2015 dan merupakan bahan baku dari pembelian local.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA tidak melakukan pembelian bahan baku impor. Seluruh bahan baku berasal dari stok 2015 dan merupakan bahan baku dari pembelian local.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT. PURIARTHA ARTISTIKA JATI INDONESIA tidak melakukan pembelian bahan baku impor. Seluruh bahan baku berasal dari stok 2015 dan merupakan bahan baku dari pembelian local.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan. Jenis Produksi | Kapsitas izin (M^3) | Realisasi (M^3) | Utilitas (%) Ky gergajian | 3000 | 23.20 | 0.77 Furniture | 900 | 17.3235 | 1.92
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak menerima dan tidak memproses bahan baku dari sumber kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/ LMKBK/ LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak menjasakan proses produksinya. Seluruh kegiatan produksi menggunakan sumber daya sendiri.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak menjasakan proses produksinya. Seluruh kegiatan produksi menggunakan sumber daya sendiri.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak menjasakan proses produksinya. Seluruh kegiatan produksi menggunakan sumber daya sendiri.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak menjasakan proses produksinya. Seluruh kegiatan produksi menggunakan sumber daya sendiri.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tidak menjasakan proses produksinya. Seluruh kegiatan produksi menggunakan sumber daya sendiri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia melakukan penjaulan domestic dan telah dilengkapai dengan invoice dan surat jalan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia melakukan penjualan eksport yang merupakan hasil industry sendiri dengan komoditi adalah furniture .
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia mempunyai dokumen PEB sebagai dokumen eksport dan sesuai dengan dokumen eksport lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia mempunyai dokumen P/L sebagai dokumen eksport dan sesuai dengan dokumen eksport lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia mempunyai dokumen Invoice sebagai dokumen eksport dan sesuai dengan dokumen eksport lainnya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia mempunyai dokumen Bil of Lading (B/L) sebagai dokumen eksport dan sesuai dengan dokumen eksport lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia mempunyai dokumen V-Legal sebagai dokumen eksport dan sesuai dengan dokumen eksport lainnya.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia mengekspor produk berupa furnitur yang merupakan tidak diwajibkan melakukan verifikasi teknis sesuai ketentuan tentang produk yang wajib verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia melakukan ekspor produk furnitur yang tidak terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia memanfaatkan bahan baku kayu Mindi, dan Jati. Jenis Kelompok tersebut bukan merupakan jenis-jenis kayu yang tidak dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tidak ada penggunaannya pada produksi dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah mempunyai prosedur K3 dan sudah terbentuk P2K3 dan telah disahkan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang No. 556/Kep.964/Binawas/2013 tanggal 13 November 2013.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia mempnuyai peralatan K3 sesuai pedoman dan masih berfungsi dengan baik dan sesuai kebutuhan industrinya.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Puriartha Artistika Jati Indonesia mempunyai catatan kecelakaan kerja dan dalam setahun terakhir tidak ada kejadian kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia belum mempunyai serikat pekerja tetapi telah mengeluarkan surat pernyataan kebebasan berserikat oleh Direktur Utama PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia tanggal 14 November 2013 dan telah dipublikasikan.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia telah mempunyai Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh instansi/pejabat yang berwenang dan masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Jumlah karyawan aktif PT Puriartha Artistika Jati Indonesia per Oktober 2016 sebanyak 34 orang dan seluruhnya berstatus karyawan tetap. Dari rekam identitas seluruh karyawan diketahui tidak ada karyawan di bawah umur.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Re-Sertifikasi tahun 2016 di PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **32** (tiga puluh dua) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **24** (dua puluh empat) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT. Puriartha Artistika Jati Indonesia dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.6.